



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : [www.unri.ac.id](http://www.unri.ac.id)

### SURAT EDARAN NOMOR 4 /UN19/SE/2020

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN BEKERJA DARI RUMAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIAU

Yth.

1. Wakil Rektor
  2. Dekan dan Wakil Dekan
  3. Ketua SPI
  4. Ketua Lembaga
  5. Direktur
  6. Kepala Biro
  7. Kepala UPT
  8. Tenaga Pendidik
  9. Tenaga Kependidikan
- di Lingkungan Universitas Riau

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja Ketika Bekerja dari Rumah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maka, Rektor Universitas Riau menindaklanjuti sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada atasan langsung untuk mengawasi dan melaporkan aktivitas tenaga kependidikan dan tenaga pendidik yang melaksanakan pekerjaan dari rumah, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik yang melaksanakan pekerjaan dikantor.
2. Menerapkan *social distancing* di Universitas Riau untuk meminimalisir kontak antar individu.
3. Tenaga pendidik menjalankan tugas di rumah / tempat tinggal (*work from home*) sesuai dengan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 hal Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19)
4. Tenaga kependidikan melaksanakan tugasnya dengan pengaturan *partial home work* diatur regulasi, sebahagian pegawai dapat menjalankan tugas di rumah dengan ketentuan melaporkan hasil kerja secara Daring (*online*) minimal 2 (dua) kali dalam sehari yang berdasarkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang menjadi Kontrak Kerja Pegawai setiap tahun.
5. Sebahagian Pegawai yang bekerja dikantor pengaturannya diserahkan kepada atasan langsung pada masing-masing Unit, Lembaga dan Fakultas.
6. Segala sesuatu yang diatur dalam Surat Edaran Rektor ini tidak terlepas dari regulasi yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS RIAU

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telepon (0761) 63266 Faksimile (0761) 63279

Laman : [www.unri.ac.id](http://www.unri.ac.id)

Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun 2020, serta tidak terpisahkan dengan Surat Edaran Rektor Nomor 2/UN19/SE/2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Lingkungan Universitas Riau.

7. Surat Edaran ini berlaku mulai pada tanggal 1 April 2020 sampai dengan ditetapkan kebijakan baru.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Mendikbud.